



PUTUSAN

NOMOR : 123/B/2020/PT. TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan di Tingkat Banding menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi

Nomor 01 Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur (75511) Telp. 661029

;----- Dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Purnomo, S.H ;

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;-----

2. Harman, S.H., M.Kn ; -----

Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -----

3. Suratno, S.H ;-----

Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

4. Budi Heryudhi, S.H., M.Kn ;-----

Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

5. Alfince Yoel Lufung, S.H., M.H ;-----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor
Pemerintah Kutai Kartanegara Jalan Wolter
Monginsidi Nomor 01 Tenggarong, berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor: B-2856/HK/BANKUM/065.16/
10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N

H. HAIRUNI, S.H., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS)/Mantan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tempat tinggal di Jalan Arwana, Blok C,
Nomor 37, RT. 16, Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Hendrich Juk Abeth, S.H., M.H ; -----
2. Jhon Pricles, S.H ;-----
3. Yulius Patanan, S.H., M.H ;-----
4. Rahmatullah,
S.H ;-----
5. Edi Sumarlin, S.H ;-----
6. Rizky Marda Amalia, S.H., M.H ;-----
7. Dona, S.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berkantor pada Kantor Pusat Kajian Dan Bantuan



Hukum (PKBHI) PERADI berkedudukan di Jalan
Letjen Suprpto (Komplek Ruko Century) Nomor 9
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2019
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENG -**
GUGAT; -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan
Nomor : 123/B/2020/PT.TUN.JKT. setelah membaca, mempelajari dengan
seksama :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 123/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2020 dan Peneta-
pan Panitera Pengganti Nomor : 123/B/2020/PT.TUN.JKT. Tanggal 19
Mei 2020;-----
2. Isi Berkas (Bundel) A Perkara Nomor: 53/G/2019/PTUN. SMD. beserta
seluruh lampirannya yang terdapat di dalamnya;-----
3. Isi Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 123/B/2020/PT.TUN.JKT. be-
serta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam
Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M. NIP : 196809041992031006;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M. NIP : 196809041992031006;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 431. 000,- (Empat ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat hadir pada waktu dibacakannya Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 15 Januari 2020, kehadiran



Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 27 Januari 2020. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 28 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Mei 2020. Pada akhir Memori Banding dari Pembanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 15 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 8 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat diberitahukan untuk melihat berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (INZAGE) Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 27 Februari 2020;-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding meliputi 2 (dua) hal yaitu ;-----

1. Pertimbangan hukum yang terkait dengan aspek formal permohonan banding yang terdiri persyaratan administratif dan limitasi waktu perny-
ataan banding;-----
2. Pertimbangan hukum yang terkait dengan aspek material/substansial Pu-
tusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
53/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan
banding;-----

Menimbang, bahwa aspek formal permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2);-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B
-2856/HK/BANKUM/065.16/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019, surat kuasa khusus tersebut ruang lingkupnya termasuk untuk mengajukan upaya hukum;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat sebelum menyatakan banding sebagaimana dimaksud di dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD. tanggal 27 Januari 2020 terlebih dahulu membayar panjar biaya banding sebagaimana terlampir di dalam Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Januari 2020 adalah pada tanggal itu juga, dan pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dilakukan pada tanggal 27 Januari 2020, dengan demikian pengajuan waktu banding dilakukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan aspek formal pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka konklusinya adalah permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek material substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 di dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan penggunaan upaya administratif yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat;-

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau supaya dinyatakan tidak sah oleh Terbanding/Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPDMS/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M. NIP : 196809041992031006 (surat bukti P – 7 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam dalil surat gugatan pada angka IV menyatakan menerima objek sengketa (surat bukti P – 7 = T – 1) adalah pada tanggal 16 Juli 2019, hal ini sesuai dengan surat bukti P – 8 = T – 2;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (surat bukti P – 7 = T – 1) diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat pada Tanggal 30 Juli 2019, akan tetapi Terbanding/Penggugat menerima objek sengketa (surat bukti P – 7 = T – 1) adalah pada Tanggal 16 Juli 2019 sesuai surat bukti P – 8 = T – 2, dengan demikian menjadi suatu pertanyaan apakah mungkin sesuatu surat yang belum diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat justru sudah lebih dahulu diterima oleh Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam dalil surat gugatan pada angka V menyatakan terhadap objek sengketa (surat bukti P – 7 = T –

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) telah diajukan keberatan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana dimaksud di dalam surat bukti P – 12 yang diterima oleh Pembanding/Tergugat juga pada Tanggal 30 Agustus 2019 sesuai surat bukti P – 13;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa frasa **“dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja”** dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersifat limitatif dan memaksa (*dwingent*);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan Tanggal diterimanya objek sengketa surat bukti P – 7 = T – 1 oleh Terbanding/Penggugat yaitu pada Tanggal 16 Juli 2019 surat bukti P – 8 = T – 2 maupun dihitung sejak Tanggal diterbitkannya objek sengketa pada Tanggal 30 Juli 2019 dengan Tanggal diajukannya keberatan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat yaitu pada Tanggal 30 Agustus 2019 sesuai surat bukti P -12 yang diterima Pembanding/Tergugat juga pada Tanggal 30 Agustus 2019 sesuai surat bukti P – 13, maka konklusinya keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat terhadap objek sengketa surat bukti P – 7 = T – 1 telah melebihi tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan



demikian secara hukum dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan (*post est occasio calva*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat daluwarsa, maka terhadap upaya administratif banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 23 Juli 2019 sesuai surat bukti P – 16 yang diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 24 Juli 2019 sesuai surat bukti P – 17 tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, termasuk Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara/sengketa, dengan demikian eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 15 Januari 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Diterima;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada Hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 oleh Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Supriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibantu Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Edi Supriyanto, S.H., M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Dr. Santer Sitorus, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 234.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 hal. Put. No. 123 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15